



SALINAN

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG  
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
PERSEROAN TERBATAS DI KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan, perlu menjalin hubungan yang sinergis antara Pemerintah Kabupaten Tamiang dengan pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas;
  - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan perusahaan mendapat hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89);
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Aceh Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 27);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

dan

BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS DI KABUPATEN ACEH TAMIANG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disebut DPRK Aceh Tamiang adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
7. Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
8. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
9. Wilayah Sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan nonfisik.
10. Masyarakat Sasaran adalah perorangan, kelompok masyarakat atau komunitas tertentu yang menjadi sasaran binaan.
11. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah suatu badan usaha milik daerah yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah kabupaten dengan bentuk Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah.
13. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.
14. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Forum TSLP adalah forum yang terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, DPRK, akademisi, asosiasi pengusaha dan organisasi masyarakat untuk membantu Bupati mengkoordinasikan dan mensinergikan program Pemerintah Kabupaten dengan Perusahaan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud pelaksanaan TSLP adalah untuk mensinergikan penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Kabupaten Aceh Tamiang.
- (2) Tujuan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah:
  - a. terintegrasikannya penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan Program Pemerintah Kabupaten;
  - b. terwujudnya sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Pemerintah Kabupaten dan dunia usaha;
  - c. terarahnya penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perusahaan; dan
  - d. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Aceh Tamiang.

## BAB III PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS

### Pasal 3

- (1) Setiap perusahaan di Kabupaten Aceh Tamiang yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit operasional yang berkedudukan dalam Kabupaten Aceh Tamiang.

### Pasal 4

- (1) TSLP dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan.
- (2) Pelaksanaan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dalam :
  - a. penyusunan program TSLP yang akan dilaksanakan perusahaan;
  - b. penentuan Masyarakat Sasaran yang akan menerima manfaat program TSLP.
- (3) Perusahaan yang tidak melaksanakan TSLP dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
  - d. pencabutan izin usaha atau diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut izin usaha, izin operasional atau hak guna usahanya.

BAB III  
PROGRAM TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
PERSEROAN TERBATAS

Pasal 5

- (1) Program TSLP meliputi :
  - a. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
  - b. bina lingkungan dan sosial; dan
  - c. bantuan langsung kepada masyarakat.
- (2) Program TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku usaha dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan di lingkungan perusahaan.

Pasal 6

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di Wilayah Sasaran.
- (2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
  - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
  - b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
  - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
  - d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
  - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
  - f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan/atau
  - g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 7

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran.

Pasal 8

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dapat berupa :

- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau masyarakat yang berkemampuan secara ekademis namun tidak mampu membiayai pendidikannya;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;

- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, korban bencana dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan bagi pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet daerah yang purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai berkemampuan khusus.

BAB V  
MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNGJAWAB SOSIAL  
DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS

Pasal 9

- (1) Perusahaan melaksanakan program TSLP sesuai mekanisme yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Forum TSLP.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pernyataan sebagai pelaksana TSLP;
  - b. penyusunan dan penentuan rencana program TSLP;
  - c. membuat naskah kerjasama program TSLP apabila melibatkan pihak ketiga;
  - d. pelaksanaan program TSLP;
  - e. monitoring dan evaluasi program TSLP; dan
  - f. pelaporan hasil pelaksanaan program TSLP.
- (3) Semua tahapan dalam mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara koordinatif antara perusahaan dengan Pemerintah Kabupaten melalui Forum TSLP paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat menentukan Wilayah Sasaran dan/atau Masyarakat Sasaran setelah berkordinasi dengan Pemerintah Kabupaten melalui Forum TSLP.
- (2) Masyarakat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masyarakat sekitar perusahaan dan/atau masyarakat umum.

Pasal 11

- (1) Perusahaan menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan TSLP kepada Pemerintah Kabupaten melalui Forum TSLP bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat dan tembusan laporan disampaikan kepada DPRK Aceh Tamiang.
- (2) Laporan tahunan pelaksanaan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan;
  - b. realisasi penggunaan biaya tanggung jawab sosial perusahaan;
  - c. capaian kinerja pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan;
  - d. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya;
  - e. rencana tindak lanjut; dan
  - f. laporan Neraca laba rugi;

BAB VI  
PEMBIAYAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
PERSEROAN TERBATAS

Pasal 12

- (1) Pembiayaan pelaksanaan TSLP bagi BUMN/BUMD dialokasikan dari keuntungan bersih yang ditentukan Perusahaan sesuai dengan kepatutan, kewajaran dan kinerja keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan TSLP bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran berdasarkan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

BAB VII  
FORUM TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
PERSEROAN TERBATAS

Pasal 13

- (1) Untuk terlaksananya program TSLP secara terpadu dengan perencanaan program pembangunan daerah, dibentuk Forum TSLP.
- (2) Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan TSLP di Kabupaten Aceh Tamiang.
- (3) Forum TSLP dipimpin oleh Bupati beranggotakan unsur DPRK, SKPK terkait, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi dan lembaga kemasyarakatan.
- (4) Pembentukan dan fasilitasi pelaksanaan Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan program TSLP melalui Forum TSLP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
  - a. masukan secara lisan dan/atau tertulis;
  - b. sumbangan berupa barang dan/atau jasa; atau
  - c. laporan pengawasan pelaksanaan TSLP.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 1 Juli 2014 M  
3 Ramadhan 1435 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

ttd

HAMDAN SATI

Diundangkan di Karang Baru  
pada tanggal, 1 Juli 2014 M  
3 Ramadhan 1435 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

ttd

RAZUARDI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2014 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKHSAN MIRZA IDA, SH  
Nip. 197109192001121001

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG  
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
PERSEROAN TERBATAS DI KABUPATEN ACEH TAMIANG

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan, yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Di lain pihak Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) adalah sebuah konsep dimana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak merusak fungsinya.

Qanun ini dibentuk agar terjalin keterpaduan dan kesinambungan program Pemerintah Kabupaten dengan pihak Perusahaan khususnya bagi Perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam yang diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan termasuk BUMN dan BUMD.

Dalam Qanun diatur pelaksanaan koordinasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang meliputi :

1. perusahaan yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas;
2. program dan mekanisme pelaksanaan program;
3. pembiayaan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran
4. pengaturan pengenaan sanksi perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
5. peran serta masyarakat dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Yang dimaksud dengan “Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perusahaan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan “berdasarkan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan mengenai sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, serta etika menjalankan perusahaan, antara lain: peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, kehutanan, minyak dan gas bumi, badan usaha milik negara, usaha panas bumi, sumber daya air, pertambangan mineral dan batu bara, ketenagalistrikan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, serta perlindungan konsumen.

Pasal 4

Ayat (1)

Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan dimaksudkan sebagai komitmen yang tidak terpisahkan dari manajemen perusahaan karena tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan bagian dari aktifitas operasional perusahaan secara keseluruhan

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9  
Cukup Jelas.

Pasal 10  
Cukup Jelas.

Pasal 11  
Cukup Jelas.

Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “memperhatikan kepatutan dan kewajaran” adalah kebijakan Perusahaan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh Perusahaan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Pasal 13  
Cukup Jelas.

Pasal 14  
Cukup Jelas.

Pasal 15  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 38